

ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK MENGENAI PP 23 TAHUN 2018 BAGI PELAKU UMKM PADA KANTOR KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN MINAHASA

Claudya Vicky Auxilya Lalogirot¹, Michael Miran², Linda A. O.Tanor³

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano¹²³,

claudyalalogirot13@gmail.com¹, michael.miran@akuntanindonesia.or.id², lindatanor28@gmail.com³

Diterima: 01-28-2021 Disetujui: 05-06-2021

ABSTRAK

Sebagian besar pemahaman dan kesadaran wajib pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Tataaran 2 terhadap yang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu masih minim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu metode wawancara dan metode studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, *snowball sampling*, begitu juga dalam analisis dilakukan reduksi data, *displaydata*, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif UMKM masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak belum berinisiatif untuk mengikuti sosialisasi pajak dan kurangnya sosialisasi dari pihak aparat pajak dan terkait NPWP para pelaku UMKM lebih memilih menggunakan NPWP pribadi dibanding NPWP badan dikarenakan NPWP pribadi lebih mudah dibanding NPWP badan.

Kata Kunci: UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018, NPWP

ABSTRACT

Most of the understanding and awareness of taxpayers for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Tataaran 2 Village are against those who use Government Regulation No. 23 of 2018 concerning income from business received or obtained by Taxpayers with a certain gross turnover is still minimal. This research is a descriptive qualitative research. The data collection techniques used in the study were; Interview Methods and Documentation Study Methods. Data analysis in this study used tenik; Data Collection, Snowball Sampling, Data Reduction, Data Display, Verification and Confirmation of Conclusions. The results of this study indicate that the understanding of the taxpayers of UMKM actors towards the Government Regulation regarding MSME rates is still low. This is evidenced by the fact that taxpayers have not taken the initiative to participate in Tax Socialization and the lack of socialization from the tax apparatus.

Keyword: MSME, Development Rules Number. 23/2018, NPWP

PENDAHULUAN

Era globalisasi merupakan saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep dibidang ekonomi rakyat adalah sebuah ide yang baru tentang bagaimana cara, sifat serta tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sasaran utama dalam perbaikan ini yakni untuk menumbuhkan dan memajukan kesejahteraan diseluruh pelosok negeri khususnya mereka yang bermukim didesa. Pemberdayaan masyarakat yang baik, akan mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat mandiri baik disegala aspek kehidupan. Maka tidak heran pemberdayaan masyarakat ini menciptakan usaha-usaha rakyat yang sangat membantu bahkan mendongkrak perekonomian bangsa ini.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Salah satu perubahan penting tersebut adalah pengenaan tarif PPh final dari sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 1% menjadi 0,5% pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Bersangkutan dengan hal ini pemerintah mengharapkan para pelaku UMKM yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018 semakin sadar atas kewajiban mereka dan bisa memahami peraturan tersebut agar banyak pelaku UMKM yang menjadi pembayar pajak yang patuh. Keberadaan dan peran UMKM dalam perekonomian merupakan salah satu kunci keberhasilan bangsa Indonesia ampu untuk menghadapi berbagai krisis yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 2007/2008, pada saat usaha besar melemah, disatu sisi UMKM mampu untuk bertahan bahkan memberikan kontribusi yang cukup tinggi disaat krisis global terjadi (Akhmad, 2015). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 hanyalah mengatur peredaran bruto tertentu yaitu sampai dengan 4,8 M. Peraturan ini bukan ditujukan untuk semua pelaku UMKM melainkan hanya untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Dapat memahami tentang perpajakan dengan baik merupakan hal yang penting. Pemahaman pemungutan pajak berdasarkan dengan baik. Besarnya penerimaan negara dari sector UMKM, maka akan berpotensi besar juga pada penerimaan pajak dari sector ini, jumlah UMKM dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan sehingga memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menjangkau sector ini dalam meningkatkan penerimaan pajak (Rahmadhani, 2020)

Kelurahan Tataaran 2 adalah salah satu kelurahan yang berpengaruh dibidang perekonomian bagi kabupaten Minahasa. Kelurahan Tataaran 2 memiliki pertumbuhan perekonomian yang pesat. Terdapat sejumlah UMKM yang menjadi mobilitas barang dan jasa hal itu mendorong pendapatan daerah yang ada. Namun, pada saat survey awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan beberapa mengunjungi kantor koperasi dan UMKM kabupaten Minahasa untuk menanyakan daftar nama UMKM yang ada dikantor tersebut, dari daftar yang ada peneliti mendapatkan sekitar 40 UMKM yang terdaftar. Setelah itu peneliti menanyakan apakah UMKM yang terdaftar masih aktif menjalankan usaha mereka dan jawablah pengelola data dikantor tersebut bahwa mereka tidak rutin memantau kelapangan apakah para UMKM masih aktif atau tidak. Jika ada dana yang disalurkan dari pemerintah baru kami akan mensurvey dilapangan UMKM mana saja yang masih menjalankan usahanya. Sebagian besar pemahaman dan kesadaran wajib pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Tataaran 2 terhadap yang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu masih minim. Berikut ini adalah daftar UMKM yang ada di Kelurahan Tataaran 2 :

Tabel 1 Daftar UMKM di Kel. Tataaran 2

No	Nama Usaha	Tempat Usaha	Jenis Usaha	Modal Awal Usaha	Pendptan 2018-2019
1.	Toko Fransisko	Kel. Tataaran II	Toko/Grosiran	40.000.000	3.200.000.000
2.	Toko Kevin	Kel. Tataaran II	Toko/Grosiran	47.000.000	3.500.000.000
3.	Kios Glori	Kel. Tataaran II	Warung	25.000.000	500.000.000
4.	Kios Ianlee	Kel. Tataaran II	Warung/Rumah makan	30.000.000	700.000.000
5.	Toko Jaya Berkat	Kel. Tataaran II	Rumah Makan/Meuble	42.000.000	2.800.000.000

Sumber: Data Diolah (2021)

Dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa pendapatan yang dimiliki beragam dan sesuai dengan usaha yang ada dan hal ini berpengaruh dengan pertumbuhan perekonomian daerah maupun masyarakat itu sendiri. Melihat perkembangan yang begitu subur dan dapat menunjang pendapatan asli daerah kabupaten Minahasa, maka berdasarkan tabel survey tersebut terlihat pendapatan tahunan para pelaku UMKM yang sudah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018. Namun Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini bukan ditujukan khusus pada para pelaku UMKM. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan mengenai penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto sampai 4,8 M. Sedangkan Undang-undang Nomor.20 Tahun 2008 membahas lebih spesifik mengenai UMKM yang berdasarkan kriteria-kriterianya yang memiliki kekayaan bersih sampai dengan 5 miliar.

Dari hasil survey tersebut apakah para UMKM sudah bisa memilih jika ingin menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, atau UU Nomor.20 Tahun 2008. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, para pelaku UMKM masih bingung saat ditanyakan apakah sudah mengikuti sosialisasi perpajakan, apakah pembayaran pajak sudah sesuai dengan UU atau peraturan yang ada. Tidak dipungkiri juga bahwa hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak serta bisa mengukur tingkat kinerja dari aparat perpajakan untuk mengadakan sosialisasi perpajakan. Penelitian ini juga merupakan sebuah rujukan dari naskah yang telah ditemukan peneliti yakni, "Bagaimana pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor. 23 tahun 2018". Dengan begitu peneliti memiliki tujuan untuk mencari tahu dan menganalisis pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Menurut (Muliari dalam Rahman, 2018) kesadaran perpajakan ialah kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan Kanlrianto dalam (Kanlrianto dalam Nugroho, 2016) menguraikan bentuk-bentuk kesadaran membayar pajak yang memotivasi Wajib Pajak dalam kegiatan membayar pajak, yaitu: ¹⁾Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Wajib Pajak yang menyadari hal ini mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan karena akan digunakan

untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ²⁾ Kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak yang menyadari hal ini akan merasakannya karena pembangunan akan terhambat karena kurangnya sumber daya finansial yang didapat dari penerimaan pajak. ³⁾ Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar pajak karena pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak. (Maulida, 2018) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah sebuah aktivitas yang menilai tentang bagaimana wajib pajak itu sendiri memahami/mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan Perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (As'ari, 2018). Pemahaman wajib pajak juga dapat dinilai dari paham tidaknya dia dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan adalah segala aktivitas manusia untuk mengerti salah satu objek tertentu yang dapat seperti benda baik lewat indera maupun lewat pikiran, objek yang dimengerti oleh manusia berbentuk ide, atau yang bersangkutan dengan masalah jiwa. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung. Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengerti/memahami peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak (Ermawati & Afifi, 2018).

Tidak semua jenis UMKM bisa menikmati potongan tarif PPh Final ini, yaitu hanya berlaku bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahunnya, meliputi usaha dagang, industri jasa (toko, kios, kelontong), penjual pakaian, penjual barang elektronik, penjahit, bengkel, rumah makan atau warung, salon, dan usaha lain. UMKM konvensional (offline) maupun UMKM online yang di jajak di marketplace dan media sosial. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM pada PP 23 TAHUN 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tataaran 2, pada 5 pelaku UMKM yang ada di Tataaran 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiono, 2016) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Adapun juga jenis pendekatan penelitian lain yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif akan diketahui dengan jelas, apakah dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM yang baru, Wajib Pajak UMKM lebih menyadari dan patuh Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Metode pengumpulan data adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang di perlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliabel. (Arikunto, 2002), berpendapat bahwa metode penelitian adalah berbagai cara yang di gunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui secara langsung informasi dari responden (Effendy & Sunarsi, 2020). Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui secara baik apakah wajib pajak pelaku UMKM sudah memahami dengan jelas Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM. Metode Dokumentasi adalah mencari

data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya, jadi metode dokumentasi ini untuk mendapat data berupa bahan tulis (Akhmad, 2015). Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi atau catatan-catatan yang terkait dengan pajak UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut (Semiawan dalam Hardilawati, 2020) metode kualitatif adalah jenis metode yang yang paling tepat dalam menangkap persepsi manusia hanya dengan kontak langsung dan pikiran terbuka serta lewat proses induktif dan interaksi simbolik manusia bisa mengenal dan mengerti sesuatu. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman dalam Sitohang, 2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data sebagai berikut : ¹Pengumpulan Data (Data Collection) adalah bagian utama dan pertama dari kegiatan analisis data. Pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan study dokumentasi. Pengambilan sampel yang digunakan *Snowball Sampling*, adalah pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki informasi agar peneliti dapat mencapai tujuan penelitian (Supadi & Sukiman, 2020). ²Reduksi Data (Data Reduction) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta menemukan tema dan polanya, sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data (Supadi & Sukiman, 2020). ³Display Data adalah proses pengorganisasian dan penyusunan data dalam pola hubungan sehingga data akan semakin mudah untuk dipahami (Sugiyono dalam Sitohang, 2019). ⁴Kesimpulan dan verifikasi data adalah proses pencatatan keteraturan, penjelasan, serta proporsi (Saputra, 2014)

HASIL DAN BAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018, bagi Pelaku UMKM pada Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa. Maka berikut adalah hal-hal yang utama dari hasil wawancara dari kelima informan.

Tabel 2 Hasil Wawancara

Pertanyaan	Hasil Wawancara
Pernah mengikuti sosialisasi perpajakan	Belum ada pelaku UMKM yang pernah mengikuti sosialisasi perpajakan karena berbagai alasan seperti berhalangan, tidak tahu jika akan diadakan sosialisasi dan materi yang dibawakan sulit dimengerti.
Sudah memiliki NPWP dan SIUP	Seluruh pelaku UMKM sudah memiliki NPWP dan SIUP.
Pemungutan Pajak PP No. 23 Tahun 2018	Rata-rata pelaku UMKM belum memahami isi PP No. 23 Tahun 2018 mengenai tarif yang dikenakan.
Menggunakan tariff pajak PP 23 atau PPh Pasal 17	Seluruh pelaku UMKM menggunakan tariff pajak sesuai dengan PPh 17 karena lebih mudah dihitung.
Pemahaman tentang Sistem Perpajakan di Indonesia	Para pelaku UMKM tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyeter juga melaporkan jumlah pajak yang ditanggung.

Sumber: Data Diolah, 2021

Melalui wawancara yang sudah dilakukan, dapat dikatakan bahwa para pelaku UMKM sudah memiliki kesadaran perpajakan namun belum memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut, menurut Indrawan & Binekas (2018) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman pajak. Pemahaman pajak sendiri adalah sejauh mana wajib pajak mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku, dikatakan para pelaku belum memahami perpajakan karena belum pernah mengikuti sosialisasi perpajakan juga dalam pelaksanaan perpajakan para pelaku UMKM belum mengetahui bagaimana menghitung, menyetor serta melaporkan, selain itu pelaku UMKM memilih untuk menggunakan PPh Pasal 17 dibandingkan dengan PP No. 23 Tahun 2018 untuk mempermudah menghitung jumlah pajak yang ditanggung. Menurut Mintje (2016) Dengan adanya pengetahuan akan perpajakan maka akan membantu wajib pajak dalam melakukan tugasnya untuk dapat meningkatnya penerimaan pajak. Angesti et al (2018) Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan tugasnya.

Kiranya hal-hal tersebut bisa mendapatkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar jalannya perpajakan ini lebih banyak perubahan kearah lebih baik. Pada saat wawancara berlangsung para informan banyak yang belum paham mengenai pemungutan pajak yang dikenakan atas usaha yang mereka jalankan. Peneliti mencoba untuk menjelaskan atau mengsosialisasikan secara singkat mengenai apa itu pajak, kenapa dikenakan pajak atas usaha yang dijalankan, mengapa pajak menjadi kewajiban mereka. Dengan menjelaskan secara singkat dan jelas kepada informan mengenai perpajakan mereka bersyukur bisa mengetahui informasi tersebut dan bisa memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018 bagi Pelaku UMKM pada Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM masih rendah, namun kesadaran perpajakan sudah dimiliki para pelaku UMKM.

Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak belum berinisiatif untuk mengikuti Sosialisasi Pajak dan kurangnya sosialisasi dari pihak aparat pajak. Dan terkait NPWP para pelaku UMKM lebih memilih menggunakan NPWP Pribadi dibanding NPWP Badan dikarenakan NPWP Pribadi lebih mudah dibanding NPWP Badan. Sedangkan SIUP para pelaku UMKM sudah memiliki agar bisa menjalankan usaha yang resmi dan tidak ada hambatan dikemudian hari. Sudah ada beberapa pelaku UMKM yang mengetahui mengenai adanya Pemungutan Pajak UMKM yang didapatkan dari lingkungan sesama pelaku UMKM, dan mereka masih kurang mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pelaku UMKM lebih memilih menggunakan tarif pajak perorangan agar tidak terbebani dan sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Selain itu sistem perpajakan di Indonesia (self assessment system) belum terlaksana dengan baik karena sangat minimnya edukasi dan ketidakingintahuan baik dari pemerintah setempat dan para pelaku UMKM. Begitu juga pada saran untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Minahasa perlunya sosialisasi, edukasi dan penjelasan dengan detail dan konsisten kepada masyarakat melalui seminar/daring ataupun penjelasan singkat bagi Wajib Pajak untuk memahami isi peraturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *DutaCom Journal*, 9(1), 43–54. <http://journal.stmikdb.ac.id/index.php/dutacom/article/view/17>
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–10.
- Arikunto, S. (2002). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. 2017.
- As'ari, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Effendy, A. A., & Sunarsi, D. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan. *JURNAL ILMIAH MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 702–714. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/download/571/248>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Hardilawati, W. laura. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 1–10. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. ISSN: 2684-7957. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18–27.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11851>
- Nugroho, E. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Yogyakarta. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis kepatuhan pajak pelaku umkm pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. *ISSN : 2656-3649, Vol. 2, No 1, Seri E, Februari 2020*, 2(1), 2537–2553.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Saputra, R. (2014). Analisis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (Sidjp) Dan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). *Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014|*, 3(1), 1–5.
- Sitohang, L. (2019). Analisa Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Sebagai Upaya

Peningkatan Investasi Industri Pengelolaan Kopi.

Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta.*

Supadi, S., & Sukiman, S. (2020). Proyeksi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kecamatan Karanglewas. *Prosiding*, 5(November), 131–138.
<http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1205>